

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi B a l i

Nomor : 30/119/Kop/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA dan SMKTA.Swasta di Propinsi Bali Tahun Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

- Menipbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah,SD,SLB,SMP dan SMA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK,SD, SLB, SMP,SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kop/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. - II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Undang-Undang No.4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1961.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
No. 34 tahun 1972
No. 44 tahun 1974
No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir
Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/O/1980 sampai dengan No.0222h/O/1980
tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/O/1981
tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- g. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kop/I.83
tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kop/I.83
tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kop/I.83
- h. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 1399/C/I.84.

Memperhatikan :

- Perhatikan :
- a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
 - b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.
 - c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
- Kedua : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun-tahun yang akan datang.
- Kesempat : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.



Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 11 Maret 1987
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen-Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di Seluruh Bali.
6. Semua Pengurus Yayasan Penyelenggara Sekolah ybs.
7. A. F. S. I. P. :-

1	2	3	4
527	TK. Kartini, Br. Pesalakan Tuban, Kec. Kuta.	Yayasan Desa Adat Tuban Kec. Kuta.	
528	TK. Tri Eka Dharma Loka, Desa Pecatu, Kec. Kuta.	Yayasan PKK Desa Pecatu Kec. Kuta.	
529	TK. Kusuma Udayana I Jl. Molati 2, Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Persit Kartika Candra Kirana PD. XVI Udayana, Kec. Denpasar Timur.	
530	TK. Kusuma Udayana II Jl. Paman Kungk-Kungk Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Kartika Udayana Cabang Bali, Kec. Denpasar Timur.	
531	TK. Angsoka, Jl. Letda Regu G. II, Br. Abasan, Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Angsoka, Kecamatan Denpasar Timur.	
532	TK. Wana Kumara, Jl. Cero-ring, Br. Sun, Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Wana Kumara, Kecamatan Denpasar Timur.	
533	TK. Mas Kumara, Jl. Letda Made Putra, Kec. Denpasar Timur.	Yayasan ^V PKK Br. Kayu Mas Kelod, Kec. Denpasar Timur.	
534	TK. Pertiwi Jl. Mawar Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Dharma Wanita Unit Se twilda TK. I, Kec. Denpasar Timur.	
535	TK. Bhayangkari, Jl. WR. Supratman, Gang POLDA HUSKA Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Kemala Bhayangkari, Kec. Denpasar Timur.	
536	TK. I Saraswati Denpasar Jl. Kamboja Denpasar.	Yayasan PR. Saraswati, Kec. Denpasar Timur.	
537	TK. Kertha Kumara Jln. Sundaat sebelah Selatan SD. No. 18 Denpasar.	Yayasan Br. Kertha Kumara Kecamatan Denpasar Timur.	
538	TK. Dwijendra Jln. Kamboja Denpasar	Yayasan Dwijendra Kec. Denpasar Timur.	
539	TK. Handayani Jln. Belimbing Denpasar	Yayasan Handayani Kec. Denpasar Timur.	
540	TK. Lokasari Jln. Nangka No. 1 Dps.	Yayasan Pendidikan Br. Taensiat Kec. Denpasar Timur.	
541	TK. Bhuwana Sari Jl. Nangka Gg. Va Dangri Kaja 30231 Denpasar.	Yayasan Banjar, Jl. Nangka Kec. Denpasar Timur.	
542	TK. Astiti Br. Tampak Gangsul Jl. Nakula Dps.	PKK. Banjar Tampak Gangsul Kec. Denpasar Timur.	



I WAYAN SUGITHA, SH.

NOTARIS

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF DENPASAR

DAN

KECAMATAN ABIAN SEMAL

Kantor : Jl. Patimura No. 63 Telp. : 25350 Denpasar

Rumah : Jl. Yudistira No. 31 Telp. : 22116 Denpasar

AKTA : - YAYASAN. -

Taman Kanak-kanak "HANDAYANI"

NOMOR : 89.

TANGGAL : 22 Maret 1990.

S A L I N A N